

## M Salim Gugat BPK Rp 984 Juta

**SEMARANG** - Bupati Rembang nonaktif M Salim menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 984 juta atas hasil audit dugaan korupsi APBD Rembang tahun anggaran 2006. Selaku penggugat, Salim merasa dirugikan baik secara material maupun immaterial.

Penasihat hukum Salim, Ahmad Hadi Prayitno menyatakan, secara material dihitung dari hilangnya pendapatannya selaku bupati sebesar Rp 484 juta. Untuk kerugian immaterial atas kasus yang menyeretnya itu sebesar Rp 500 juta. Hingga saat ini, Salim masih mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) lewat Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Dia mengemukakan, audit yang dilakukan BPK dinilai bertentangan dan tidak sesuai prosedur karena tidak mengomunikasikan hasil pemeriksaannya ke pihak yang berwenang. Pada sidang di Pengadilan Tipikor, lanjut dia, salah satu saksi auditor BPK juga menyebutkan, audit didasarkan pada data yang diberikan penyidik Polda Jateng.

### **Kerugian Negara**

"Tidak klarifikasi ke penggugat dan manajemen PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Hanya berdasarkan data dari Polda saja. Pihak Salim juga menggugat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yang memperkarakan kasusnya berdasarkan audit BPK," kata Ahmad Hadi.

Atas perhitungan BPK disebutkan kerugian negara yang timbul sebesar Rp 4,1 miliar. Hasil audit menurut kuasa hukum juga tidak disampaikan ke penggugat yakni Bupati Rembang. Hal ini jelas melanggar Pasal 17 ayat 6 UU No 15/2004 tentang BPK dan tanggung jawab keuangan negara.

"Seharusnya pemeriksaannya disampaikan ke gubernur atau bupati atau wali kota sesuai kewenangannya. Inilah yang tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan aturan yang ada. Laporan BPK itu cacat hukum, harus batal demi hukum," imbuhnya. (J14,J17-90)